



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan, penguatan kelembagaan partai politik, dan untuk mewujudkan partai politik berfungsi efektif, mandiri berdasar kaidah-kaidah demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspiratif, transparan, berkeadilan, serta bertanggung jawab, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPW/DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah wilayah/Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah/musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah Partai Politik.
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bermaksud untuk membantu penguatan sistem kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk menunjang kegiatan Partai Politik, pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pemilihan umum periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan Partai Politik.
- (5) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

- (6) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp1.806,00 (seribu delapan ratus enam rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
- (4) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) DPD/DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

- (3) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik, serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.
- (5) Format pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lainnya yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah; dan
 - e. KPU Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Pasal 12

- (1) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai tugas dan fungsi Partai Politik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Bagi Partai Politik yang melanggar melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua Partai Politik kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-126/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Kop Surat Partai Politik
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang,

DPD/DPC
PARTAI

SEKRETARIS,
(.....)

BENDAHARA,
(.....)

Mengetahui,
KETUA
(.....)

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor /..... Tahun tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
DPD/DPC PARTAI POLITIK

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC PartaiKabupaten Batang atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC PartaiKabupaten Batang sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC PartaiKabupaten Batang.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI BATANG,

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
 PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor; atau g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

1	2	3	4	5	6
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
C.	SALDO			Rp.	

Mengetahui,
KETUA DPD/DPC Partai

Bendahara,
DPD/DPC Partai

(.....)

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah mengalami perubahan 2 (dua) kali, perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Perubahan kedua yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai tugas dan fungsi Partai Politik adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPP/DPW/DPD Partai Politik meliputi Rakernas, Mukernas, Rakerda, Musda, dan/atau rapat-rapat lainnya sesuai dengan AD/ART Partai Politik.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2